



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA

No. SK : 470/175/DISDUKCAPIL/XI/2021

Persyaratan

1. Foto kopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
2. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
4. Mengisi Formulir F-2.02

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan;
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan;
3. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika lengkap dilanjutkan untuk diproses, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi;
4. Petugas operator melakukan entry data, dan membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang dimiliki (CP.11) atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11);
5. Kepala dinas Melakukan Approved Data;
6. Petugas operator mencetak Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain ;
7. Petugas meregister dan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain;
8. Tunggu proses pencetakan sekitar 3 Hari Kerja dan Pemohon dapat mengambilnya ke Kantor

Disdukcapil dengan membawa resi pengambilan yang di berikan pada saat pendaftaran.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 25 Nov 2024 pukul 00:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain

Pengaduan Layanan

1. Bagian Informasi
2. Website : <https://dukcapil.biakkab.go.id/>
3. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. Kotak Pengaduan